


**PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PENDIDIKAN
DAN PERATURAN KEMAHASISWAAN
Tahun Akademik 2021/2022**






Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Trisakti

**PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PERATURAN KEMAHASISWAAN
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**



**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
2021**

**PETUNJUK TEKNIS
 PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PERATURAN KEMAHASISWAAN
 PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
 TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|
| Tanggal | : Agustus 2021 | | |
| Revisi ke | : 0 | | |
| Proses | PENANGGUNG JAWAB | | |
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1. Perumusan | Dr. Irene Mariane, SH. CN, MH | Ketua Tim Perumus |  |
| 2. Pemeriksaan | Dr. Ning Adiasih, SH.MH | Ketua Jaminan Mutu Fakultas |  |
| 3. Persetujuan | Dr. Endang Pandamdari, SH,CN,MH | Ketua Program Studi |  |
| 4. Penetapan | Dr. Dra. Hj. Siti Nurbaiti, SH.MH | Dekan Fakultas |  |
| 5. Pengendalian | Riris Luhrincani, SH | Kepala Bagian Tata Usaha |  |



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
Nomor : 075 /SKD/FH/VIII/2021**

**Tentang
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PERATURAN
KEMAHASISWAAN PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU
HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti

- Menimbang : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 mewajibkan pada setiap Satuan Pendidikan untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang bertujuan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan sebagai kewajiban yang dipenuhi oleh Perguruan Tinggi.
2. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Pendidikan Diploma, Sarjana, Profesi, Spesialis, Magister dan Doktor Universitas Trisakti sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2020 tanggal 19 Juni 2020.
3. Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor 10 Tahun 2021 tanggal 7 Juli 2021 menetapkan Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Trisakti Tahun Akademik 2021/2022
4. Bahwa Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan dan Peraturan Kemahasiswaan Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti Tahun Akademik 2021/2022 dipandang perlu disusun untuk disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan Universitas Trisakti dewasa ini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
- a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria bidang Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;

- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tanggal 14 Oktober 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi, serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
 - a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tanggal 22 April 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
 - b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tanggal 17 Januari 2017 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi;
 - d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Pendirian Perubahan, Pembuatan, Pencabutan Ijin Perguruan Tinggi Swasta;
 - e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tanggal 20 Desember 2018 Tentang Ijazah, Sertifikasi Kompetensi, Sertifikasi Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi.
 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57/M/KPT/2019 tanggal 21 Februari 2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi.
 8. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi – Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
 - a. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi – Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4341/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2017 tanggal 14 Nopember 2017 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi;
 - b. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 1091/SK/BAN-PT/Akred/D/IV/2018 tanggal 17 April 2018 Tentang Hasil, Status dan Peringkat Akreditasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, dengan peringkat B.
 9. Peraturan Rektor Universitas Trisakti
 - a. Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor 3 Tahun 2014 tanggal 10 September 2014 tentang Gelar Akademik, Sebutan Vokasi, dan Sebutan Profesi bagi Lulusan Universitas Trisakti;
 - b. Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor 9 Tahun 2015 tanggal 9 Juli 2015 tentang Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Program Studi yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dalam lingkup Universitas Trisakti;
 - c. Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Merdeka Belajar;
 - d. Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor 10 Tahun 2021 tanggal 7 Juli 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Trisakti TA 2021/2022.

10. Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti

- a. Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor 337/USAKTI/SKR/VII/ 2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Pemberlakuan Pengimplementasian Mata Kuliah Sebagai Penciri Citra Universitas Trisakti;
- b. Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor 016/USAKTI/SKR/I/ 2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Pemberlakuan Wajib mengikuti tes TEPT (*TOEFL @ LIKED*) bagi Mahasiswa Baru dan Tahap Akhir (Pra-Yudicium) pada Fakultas - fakultas dalam lingkup Universitas Trisakti;
- c. Nomor 611/USAKTI/SKR/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021 tentang Kewajiban Publikasi Karya Ilmiah Hasil Penelitian Dosen, Mahasiswa Program Sarjana, Program Magister, Program Spesialis, dan Program Doktor di Lingkungan Universitas Trisakti.

M e m u t u s k a n

- Menetapkan
Pertama
- Kedua
- : Terhitung mulai tanggal 1 September 2021.
 - : Pemberlakuan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan dan Peraturan Kemahasiswaan Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti Tahun Akademik 2021/2022.
 - : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Agustus 2021

Dekan



Dr. Dra. H. Siti Nurbaiti, SH, MH
NIK: 1816/USAKTI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-NYA, Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan dan Peraturan Kemahasiswaan Progran Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti dapat diselesaikan. Buku ini berisi informasi dan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Pendidikan dan Peraturan Kemahasiswaan Progran Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti 2021/2022.

Buku Pedoman ini diterbitkan dengan tujuan agar seluruh sivitas akademika Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti dapat memperoleh informasi yang jelas dan pasti mengenai peraturan yang berlaku di Program Studi Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti sehingga dapat di pahami dengan jelas dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sebagaimana tercantum dalam buku Pedoman ini yang merupakan penyempurnaan atas buku pedoman sebelumnya.

Demikian pula, kepada pimpinan dan penyelenggara kegiatan pendidikan dan administrasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti, pemahaman dan penerapan terhadap buku pedoman ini sangatlah diperlukan agar dapat menjadi dasar acuan dalam pelaksanaan tugasnya sehingga dapat diwujudkan kesamaan persepsi dan interpretasi.

Akhirnya diucapkan terimakasih dan penghargaan kepada Tim Penyusun Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan dan Peraturan Kemahasiswaan Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti, semoga dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi dan mahasiswa di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

Jakarta, Agustus 2021

Dekan Fakultas Hukum




Dr. Dra. Hj. Siti Nurbaiti, SH, MH
NIK: 1816/USAKTI

DAFTAR ISI

| | Hal |
|--|-----------|
| Halaman Pengesahan | i |
| Surat Keputusan Dekan | ii |
| Kata Pengantar | v |
| Daftar Isi | vi |
| BAB 1. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Sejarah Singkat | 1 |
| B. Visi | 1 |
| C. Misi | 1 |
| D. Tujuan | 2 |
| E. Sasaran | 2 |
| F. Strategi | 3 |
| G. Struktur dan Organisasi Fakultas dan Program Studi | 5 |
| H. Pengertian Dasar | 5 |
| BAB II. KURIKULUM | 10 |
| A. Sistem Pendidikan Dan Pengajaran | 10 |
| B. Program Studi | 10 |
| C. Gelar | 10 |
| D. Kurikulum | 10 |
| E. Isi Pokok Mata Kuliah | 12 |
| BAB III. ADMINISTRASI, BIAYA PENDIDIKAN DAN KEGIATAN AKADEMIK | 15 |
| A. Administrasi Akademik | 15 |
| B. Biaya Pendidikan | 17 |
| C. Kegiatan Akademik | 18 |
| D. Evaluasi Hasil Belajar | 22 |
| E. Batas Masa Studi, Cuti Akademik dan Putus Studi | 24 |
| F. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka | 25 |
| G. Disertasi | 25 |
| H. Kelulusan | 25 |
| I. Yudisium dan Wisuda | 25 |
| BAB IV. FASILITAS LAYANAN MAHASISWA | 26 |
| A. Fasilitas Perpustakaan | 26 |
| B. Fasilitas Ruang Belajar | 26 |
| C. Fasilitas Bimbingan Disertasi | 26 |
| D. Fasilitas Informasi Beasiswa | 26 |
| E. Fasilitas Ikatan Alumni | 27 |
| F. Jurnal Hukum | 27 |
| LAMPIRAN | |

BAB I PENDAHULUAN



A. Sejarah Singkat

Program Studi Doktor Ilmu Hukum didirikan pertama kali pada tahun 2008 dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 910/D/T/2008, sebagai respon atas komitmen Universitas Trisakti untuk selalu berperan aktif dalam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas di bidang hukum.

Memperhatikan proses dan dinamika pembangunan berkelanjutan saat ini dan masa mendatang, maka diperlukan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Sehubungan dengan hal tersebut, dibutuhkan adanya pendidikan lanjutan yang dapat memberikan tambahan pengetahuan, ketrampilan, sikap, pengalaman dan pengembangan ilmu melalui penelitian bagi para Magister Hukum. Ijin penyelenggaraan telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Direktut Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 5059/D/T/K111/2010.

Selain itu Program Studi Doktor Ilmu Hukum telah terakreditasi BAN PT dengan Surat Keputusan BAN PT Nomor 007/SK/BAN-PT/Ak-X/D/I/2013 dengan hasil baik (B), yang kemudian di reakreditasi pada tahun 2018 dengan Surat Keputusan BAN PT nomor 1091/SK/BAN-PT/Akred/D/IV/2018 dengan hasil baik (B).

B. Visi

Menjadi salah satu Program Studi Doktor Ilmu Hukum yang andal dan memiliki keunggulan di bidang hukum melalui kegiatan penelitian interdisipliner untuk meningkatkan kualitas hidup dan peradaban.

C. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan Doktor Ilmu Hukum melalui sistem pendidikan tinggi dengan kualitas yang meningkat secara berkesinambungan.
2. Menciptakan iklim ilmiah dan budaya akademik yang kondusif bagi kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu hukum yang relevan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan nilai Trikrana Universitas Trisakti.
3. Melakukan kajian-kajian hukum melalui peradaban interdisipliner untuk pengembangan ilmu hukum guna meningkatkan peradaban.

D. Tujuan

1. Menghasilkan Doktor Ilmu Hukum yang sesuai dengan standar nasional pendidikan;
2. Menghasilkan Doktor Ilmu Hukum yang selalu mengembangkan kemampuan akademik dan kemampuan profesionalnya melalui kegiatan penelitian interdisipliner;
3. Menghasilkan Doktor Ilmu Hukum yang memiliki kompetensi akademik sesuai dengan persyaratan ilmiah;
4. Menghasilkan Doktor Ilmu Hukum yang memiliki kompetensi akademik sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
5. Menghasilkan Doktor Ilmu Hukum yang memiliki kepribadian sesuai dengan Trikrama Universitas Trisakti dan nilai-nilai lokal.
6. Menghasilkan Doktor Ilmu Hukum yang memiliki wawasan kebangsaan;
7. Menghasilkan Doktor Ilmu Hukum yang dapat menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang dimilikinya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dan meningkatkan kualitas hidup dan peradaban;
8. Menghasilkan Doktor Ilmu Hukum yang memiliki wawasan internasional;
9. Meningkatkan kualitas pendidikan di Program Studi Doktor Ilmu Hukum;
10. Mewujudkan budaya akademik yang memacu pengembangan diri melalui proses pembelajaran yang produktif, efektif dan efisien dalam membangun masyarakat adab (*civil society*);
11. Memupuk budaya loyal dan bersikap kritis terhadap almamater bagi warga kampus dan alumni;
12. Meningkatkan komitmen manajemen dan menegakkan *good faculty governance* serta menyejahterakan warga Fakultas Hukum untuk mempertahankan kejayaan Universitas Trisakti.

E. Sasaran

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dipahami oleh pemangku kepentingan dan dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Fakultas Hukum Universitas Trisakti;
2. Pemantapan Tata Parnong berdasarkan standar BAN PT dan ISO dalam mendukung pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas;
3. Kepemimpinan Fakultas Hukum dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, musyawarah mufakat, kolektivitas, akuntabilitas, efektif dan efisien untuk mendukung pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas;
4. Lulusan dapat menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang dimilikinya untuk membantu persoalan bangsa, khususnya di bidang hukum bisnis, hukum pidana, hukum agraria dan hukum administrasi negara;
5. Penjaminan Mutu melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan standar sesuai dengan sistem penjaminan mutu eksternal oleh BAN PT atau lembaga lain (nasional, regional, internasional) yang diakui pemerintah;

6. Dihasilkannya lulusan yang berkarakter Trikrama Universitas Trisakti dan berdaya saing tinggi, baik di dalam maupun luar negeri;
7. Tercapainya kinerja lulusan yang berkualitas dan berprestasi, dibuktikan dengan rekomendasi dari 5 perusahaan besar baik perusahaan di dalam maupun di luar negeri;
8. Tercapainya kepuasan dosen dan tenaga kependidikan melalui pemberian kompensasi, peluang pengembangan kompetensi dan aktualisasi diri. Tercapainya kinerja dosen dan tenaga kependidikan melalui pemberian penghargaan dan sanksi untuk meningkatkan motivasi kerja, keterbukaan dan kolegialitas;
9. Tercapainya proses pembelajaran yang produktif, efektif dan efisien yang berbasis pada *Student Center Learning* dan terlaksananya program pertukaran dan kerjasama mahasiswa antar Program Studi Doktor Ilmu Hukum dari universitas di dalam negeri maupun luar negeri;
10. Tersedianya sarana pendukung pendidikan berupa Akses internet, Perpustakaan, Digital Library, Jurnal Cetak, Jurnal Elektronik, Toko Buku, Pusat Medis Trisakti (PMT), Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH), Perbankan, Rental Komputer dan Foto Copy, Koperasi, Tempat Ibadah dan Kantin;
11. Terciptanya suasana akademik yang kondusif melalui kurikulum yang memenuhi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, mendukung keragaman budaya antar bangsa berbasis kearifan lokal, memenuhi tuntutan kebutuhan pasar dan prasyarat ilmu pengetahuan;
12. Tersedianya kecukupan dana dan sumber utama dan berbagai sumber tambahan dari dalam Fakultas termasuk unit afiliasi, maupun luar Fakultas, guna kelangsungan dan peningkatan, mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.;
13. Tersedianya sarana sistem informasi dan *e-learning* yang selalu terbaharui baik substansi maupun sarana pendukungnya;
14. Dihasilkannya publikasi ilmiah Nasional dan Internasional sejumlah 1 karya per dosen per tahun dan 30 karya ilmiah yang diterbitkan dengan karya cipta setiap lima tahun.

F. Strategi

1. Strategi Masukan

- a. Melakukan seleksi penerimaan mahasiswa baru untuk Program Studi Doktor Ilmu Hukum secara lebih ketat agar dapat diperoleh sumber peserta didik yang lebih berkualitas sehingga meningkatkan kualitas lulusan;
- b. Memperluas cakupan wilayah penerimaan mahasiswa baru pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum hingga ke luar negeri agar dapat diperoleh keragaman suku bangsa peserta didik.

2. Strategi Proses


- a. Meningkatkan jumlah publikasi ilmiah dosen dalam jurnal terakreditasi nasional maupun internasional dengan cara

- mengikutsertakan dosen dalam berbagai pertemuan ilmiah dan kegiatan pelatihan penulisan karya ilmiah;
- b. Meningkatkan kualitas pembelajaran dengan cara mengikutsertakan dosen dalam berbagai kegiatan pelatihan instruksional yang diselenggarakan berbagai instansi yang kompeten;
 - c. Melakukan evaluasi kurikulum setiap dua tahun untuk menyesuaikan dengan dinamika regulasi di bidang pendidikan dan perkembangan IPTEKSEN;
 - d. Sinergi kegiatan tri darma pendidikan tinggi agar dapat diperoleh materi pembelajaran yang aktual, hasil penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat, dan meningkatkan kualitas hidup dan peradaban;
 - e. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana agar tercapai efisiensi penggunaan anggaran untuk keberlanjutan Program Studi Doktor Ilmu Hukum;
 - f. Memanfaatkan sumber daya untuk memperoleh sumber pendapatan lain di luar sumbangan pendidikan mahasiswa melalui optimalisasi kinerja badan afiliasi dan kerjasama dengan berbagai institusi;
 - g. Meningkatkan indeks prestasi mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum agar dapat dihasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing dalam persaingan global.

3. Strategi Luaran

- a. Meningkatkan peran serta lulusan dalam pengembangan sumber daya bangsa dan peningkatan daya saing bangsa melalui proses pembelajaran yang mensinergikan kegiatan penelitian-pendidikan dan pengajaran-pengabdian kepada masyarakat;
- b. Meningkatkan peran Program Studi Doktor Ilmu Hukum dalam meningkatkan daya saing bangsa melalui pengembangan ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang dipublikasikan dalam publikasi ilmiah berskala nasional dan internasional.

G. Struktur Dan Organisasi Fakultas Dan Program Studi



9

Pimpinan dan Staff Program Studi Doktor Ilmu Hukum

1. Pimpinan

Ketua Program Studi : Dr. Endang Pandamdari, SH, CN, MH
 Sekretaris Program Studi : Dr. Dyah Setyorini, SH, SpN, MH

2. Akademik

Perkuliah dan Ujian : N. Ramadany Prawira, SE
 SDM dan Keuangan : Eni Kurniadewi, SH

H. Pengertian Dasar

1. Perguruan Tinggi

adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

2. Pendidikan Tinggi

adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program Diploma, program Sarjana, program Magister, program Doktor dan program Profesi serta program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (2)).

3. **Sivitas Akademika**
adalah komunitas dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan alumni, pada perguruan tinggi.
4. **Dosen**
adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, melalui penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat, yang telah memenuhi standar dosen minimal tentang kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
5. **Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) Pokok**
adalah biaya yang harus dibayar oleh mahasiswa pada setiap awal semester dalam rangka penyelenggaraan pendidikan.
6. **Biaya Heregistrasi**
adalah biaya pendaftaran ulang yang harus dibayar pada setiap awal semester gasal dan genap.
7. **Kredit**
adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, beban kerja dosen dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dalam satuan waktu tertentu serta besarnya pengakuan atas keberhasilan pelaksanaan beban itu.
8. **Semester**
adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya satuan program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan atau lamanya suatu program kegiatan. Satu semester sama dengan 16 (enam belas) kali perkuliahan atau kegiatan terjadwal lainnya termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester
9. **Sistem Kredit Semester (SKS)**
adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang menyatakan tentang beban studi mahasiswa, beban tugas dosen dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dalam satuan kredit (untuk setiap semester).
10. **Nilai Satu Satuan Kredit Semester**
Adalah nilai satu satuan kredit semester (1 sks) untuk perkuliahan ditentukan berdasarkan atas beban kegiatan yang meliputi 3 (tiga) macam kegiatan perminggu, sebagai berikut :
Untuk mahasiswa
 - a. 50 menit tatap muka dalam perkuliahan terjadwal dengan dosen;
 - b. 50 menit acara kegiatan akademik terstruktur , yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal, tetapi direncanakan oleh dosen (contoh membuat pekerjaan rumah, membuat paper dan lain- lain);

- c. 50 menit kegiatan akademik mandiri , yaitu kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa secara mandiri untuk mendalami, mempersiapkan tugas akademik lain (contoh membaca buku referensi, diktat dan lain-lain).

Untuk Dosen

- a. 50 menit tatap muka dalam perkuliahan terjadwal dengan mahasiswa (kuliah);
- b. 50 menit perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik terstruktur seperti diskusi dan responsi;
- c. 50 menit pengembangan materi kuliah.

11. **Kartu Rencana Studi (KRS)**
adalah kartu yang berisi rencana studi mahasiswa pada semester yang bersangkutan.
12. **Kartu Hasil Studi (KHS)**
adalah kartu yang memuat nilai hasil studi mahasiswa pada semester yang telah ditempuh.
13. **Indeks Prestasi (IP)**
adalah nilai prestasi mahasiswa pada akhir semester yang menggambarkan mutu hasil proses belajar mengajar.
14. **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)**
adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi.
15. **Capaian Pembelajaran**
adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja. Capaian Pembelajaran ini merupakan penera (alat ukur) dari apa yang diperoleh seseorang dalam menyelesaikan proses belajar, baik terstruktur maupun tidak.
16. **Karya Ilmiah**
adalah hasil karya akademik di lingkungan perguruan tinggi, yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan di jurnal nasional/Internasional dan/atau dipresentasikan.
17. **Mahasiswa Baru**
adalah mahasiswa yang diterima melalui Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Doktor Ilmu Hukum.
18. **Mahasiswa Pindahan**
adalah mahasiswa yang telah habis masa studi di Program Studi Doktor Ilmu Hukum yang kemudian mendaftarkan kembali sebagai mahasiswa baru dengan mentransfer nilai mata kuliah yang telah diperolehnya.
19. **Mahasiswa Aktif**
adalah mahasiswa yang tercatat sebagai mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum dan aktif melaksanakan heregistrasi.

20. **Mahasiswa Non Aktif (Tidak Aktif)**
adalah mahasiswa yang tercatat sebagai mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum tetapi tidak melaksanakan heregistrasi.
21. **Cuti Akademik**
adalah cuti yang diberikan kepada mahasiswa untuk tidak mengikuti kegiatan akademik dan diperhitungkan dalam penentuan masa studi maksimal sesuai masing-masing jenjang pendidikan.
22. **Ujian Tengah Semester (UTS)**
adalah ujian yang diselenggarakan pada pertengahan semester untuk mengetahui kemampuan penguasaan dan pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah yang sedang ditempuh.
23. **Ujian Akhir Semester (UAS)**
adalah ujian yang dilaksanakan pada setiap akhir semester untuk menilai tingkat kemampuan penguasaan dan pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah yang sedang ditempuh.
24. **Tugas Terstruktur**
adalah kegiatan studi yang tidak terjadwal, tetapi dalam pengendalian dosen.
25. **Disertasi**
adalah tugas akhir berupa hasil penelitian sebagai prasyarat dalam penyelesaian Program Studi Doktor Ilmu Hukum.
26. **Ijazah**
adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
27. **Jurnal**
adalah wadah bagi mahasiswa dan dosen untuk mempublikasikan tulisan karya ilmiah (hasil penelitian, disertasi dan hasil pengabdian kepada masyarakat), yang bernama Jurnal "*De Lege Ferenda Trisakti*".
28. **Plagiat**
adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyebutkan sumber secara tepat dan memadai.
29. **Plagiator**
adalah orang perseorangan atau kelompok orang pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri dan/atau atas nama suatu badan.
30. **Proposal Disertasi**
adalah dokumen yang berisi usulan penelitian.

31. **SKPI**
adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Universitas Trisakti berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.
32. **Ujian Kualifikasi**
adalah Ujian yang dilakukan untuk menilai kelayakan mahasiswa untuk menjadi Kandidat Doktor pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum.
33. **Seminar Usulan Penelitian**
adalah penyampaian rencana penelitian tugas akhir mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum di depan tim penguji.
34. **Seminar Hasil Penelitian**
adalah penyampaian hasil penelitian tugas akhir mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum di depan tim penguji.
35. **Ujian Pra Promosi**
adalah ujian yang dilakukan untuk menilai hasil penelitian yang sudah selesai dalam bentuk Disertasi mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum dalam sidang tertutup di depan tim penguji.
36. **Ujian Promosi Doktor**
adalah ujian yang dilakukan untuk menilai hasil penelitian yang sudah selesai dalam bentuk Disertasi mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum dalam sidang terbuka di depan tim penguji dan khalayak ramai.
37. **Yudisium**
adalah pernyataan kelulusan setelah mahasiswa menyelesaikan persyaratan administrasi dan akademik.

BAB II KURIKULUM



A. Sistem Pendidikan dan Pengajaran

Pendidikan dan pengajaran di Program Studi Doktor Ilmu Hukum menggunakan Sistem Kredit Semester, berdasarkan kurikulum KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) berbasis OBE (*Outcome-Based Education*) dan mengacu pada standar nasional/internasional pendidikan, berorientasi pada mahasiswa sebagai subyek belajar.

B. Program Studi

Program studi yang diselenggarakan oleh Program Studi Doktor Ilmu Hukum adalah Program Studi Ilmu Hukum yang menggunakan jalur Doktor, dengan bobot 44 sks, Masa studi adalah 6 (enam) semester.

C. Gelar

Merujuk kepada Kurikulum Operasional Program Studi Doktor Ilmu Hukum (2021-2023) dengan Nomenklatur J46, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti bergelar Doktor Hukum (Dr).

D. Kurikulum

Kurikulum Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti berpedoman pada :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2321U/2000 tanggal 29 Agustus 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian hasil Belajar Mahasiswa;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 jo Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 mengenai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);

Kurikulum Operasional Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti adalah sebagai berikut :

1. Mata Kuliah Wajib = 42 sks;
2. Mata Kuliah Pilihan = 8 sks (mahasiswa hanya memilih satu mata kuliah pilihan = 2 sks, apabila memilih lebih dari satu mata kuliah pilihan maka dikenakan biaya).

**Kurikulum Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Trisakti**

| SEMESTER | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT |
|-----------------|----------------|--|--------------|
| 1 | DHD - 601 | Metode Penelitian Kualitatif/Kuantitatif | 2 |
| 1 | DHD - 602 | Filsafat Ilmu | 2 |
| 1 | DHI - 601 | Perbandingan Budaya Hukum | 2 |
| 2 | DHD - 603 | Filsafat Hukum | 2 |
| 2 | DHI - 602 | Perbandingan Sistem Hukum | 2 |
| 2 | DHD - 604 | Metode Penulisan Disertasi I | 2 |
| 4 | DHD - 605 | Metode Penulisan Disertasi II | 2 |
| 3 | DNB - 701 | Filsafat Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi | 2 |
| 3 | DHP - 701 | Filsafat Hukum Pidana | 2 |
| 3 | DNA - 701 | Filsafat Hukum Tata/Administrasi Negara | 2 |
| 3 | DNP - 701 | Penunjang Disertasi | 2 |
| 4 | DHI 700 | Ujian Kualifikasi | 2 |
| 5 | DHI 701 | Seminar Usulan Penelitian | 2 |
| 5 | DHI 702 | Seminar Hasil Penelitian | 4 |
| 6 | DHI 703 | Ujian Pra Promosi dan publikasi karya ilmiah | 12 |
| 6 | DHI 704 | Ujian Promosi | 8 |

E. Isi Pokok Mata Kuliah

- a. *DHD – 601 Metode Penelitian Kualitatif/Kuantitatif (2 SKS)*
Mata kuliah ini memberikan dasar konseptual tentang pilihan metodologi dalam penelitian yang diharapkan dapat diaplikasikan dalam penulisan Disertasi. Penyajiannya pada semester pertama dimaksudkan untuk memberikan bekal sejak awal kepada mahasiswa bahwa penulisan Disertasi tidak hanya diukur dari otentisitas dalam tema pilihan tema penelitian, tetapi juga terkait dengan metodologi yang digunakan.
Buku Bacaan:
1) Barzun. J Graff, *The Modern Reseachr.*
2) Bogdan R. Thaylor, *Introduction to Qualitative and Quantitative Reseachr.*
- b. *DHD-603 Filsafat Ilmu (2 SKS)*
Mata kuliah ini dirancang secara khusus guna memahami ilmu pengetahuan dengan pendekatan filsafat, termasuk memberikan porsi mengenai pembahasan etika moral. Menjadi bagian dalam kajian Filsafat Ilmu yaitu masalah inter subyektifitas dan nilai-nilai pencerahan.
Buku Bacaan:
1) Velasquez, *Philosopy.*
2) Frans Magnis Suseno, *Etika Dasar.*
- c. *DHI - 601 Perbandingan Budaya Hukum (2 SKS)*
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman studi tentang berbagai budaya hukum (*legal culture*) dari berbagai negara. Sehingga dapat dijadikan sebagai suatu bahan studi banding bahwa ketaatan hukum sebagai bagian dari kultur dari satu negara belum tentu sama dengan negara lain. Dengan demikian kajian budaya hukum dari berbagai negara dapat memberikan masukan dalam pembaharuan dan dan pembangunan hukum nasional.
Buku Bacaan,
1) Ian McLeod, *Legal Theory.*
2) Friedman W., *Law and Social Change*
- d. *DHD - 603 Filsafat Hukum (2 SKS)*
Mata kuliah ini memberikan perspektif bahwa Ilmu Hukum mempunyai tempat dalam suatu pandangan tentang ilmu yang luas, walaupun memang sebuah ilmu yang khusus. Ilmu Hukum adalah suatu aspek dari hukum itu sendiri, dasar-dasar (landasan keberadaan) dan metode-metode dari Ilmu Hukum seolah-oleh menemukan dirinya pada suatu titik persilangan antara Filsafat Ilmu dan Filsafat Hukum
Buku Bacaan :
1) Martinus Nijhoff, *Filosofie van de Rechtwetenschap.*
2) Lon L. Fuller, *The Morality of Law.*

- e. *DHI - 602 Perbandingan Sistem Hukum (2 SKS)*
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman perihal studi mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam sistem hukum. Dan dijelaskan juga bahwa perbandingan sistem hukum adalah metode perbandingan yang diterapkan pada ilmu hukum. Perbandingan sistem hukum bukanlah ilmu hukum, melainkan hanya suatu metode studi, suatu metode untuk meneliti suatu sesuatu, suatu cara kerja, yakni perbandingan. Unsur-unsur sistem hukum yang dijadikan sebagai titik tolak mencakup tiga unsur pokok, yakni:
- 1) Struktur hukum yang mencakup lembaga-lembaga hukum;
 - 2) Substansi hukum yang mencakup perangkat kaedah atau perilaku teratur; dan
 - 3) Budaya hukum yang mencakup perangkat nilai-nilai yang dianut.
- Buku Bacaan :
- 1) Fokkema, D.C. dkk. (Ed), *Introduction to Dutch Law for Foreign Lawyer*.
 - 2) Hart, H.L.A. *The Concept of Law*
- f. *DHD - 604 Metode Penulisan Disertasi I (2 SKS)*
Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip dan tata cara penulisan Disertasi, yang menyangkut tentang penyusunan rancangan/usulan proposal penelitian, penelusuran literatur, teknik atau cara atau sistem pengutipan (kutipan), keputusan, index dan penggunaan bahasa yang benar dalam tulisan ilmiah.
- Buku Bacaan :
- 1) Gorys Keraf, Narasi dan Argumentasi
 - 2) Sri Mamudji, Teknik Penelusuran Literatur
- g. *DHD - 605 Metode Penulisan Disertasi II (2 sks)*
Mata Kuliah ini dirancang untuk memberikan panduan bagi mahasiswa untuk membuat jurnal yang dapat dipublikasikan baik di jurnal nasional maupun jurnal internasional yang terindeks *Scopus*.
- Buku Bacaan : Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*
- h. *DNB - 701 Filsafat Hukum Dalam pembangunan Ekonomi (2 SKS)*
Mata kuliah ini rnengetengahkan hubungan-hubungan antara hukum pemerintahan dan pembangunan ekonomi sekaligus memberikan jawaban tentang apa yang seharusnya dibuat pemerintah untuk mernperbaiki sistem hukum dan peradilan guna mendorong perkembangan ekonomi dan pembangunan sosial. Agar memberikan deskripsi, syarat-syarat yang diperlukan oleh hukum untuk dapat berperan dalam pembangunan ekonomi hubungan antara demokratisasi dengan pembangunan dan penegakan Hak Asasi

Manusia.

Bahan Bacaan :

- 1) Edgardo Buscaglia and William Ratliff, *Introduction to Law, Governance and Economic Development of Nations*
- 2) Wallace Mandelson, *Law and the Development of Nations*

h. DHP - 701 Filsafat Hukum Pidana (2 SKS)

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang tujuan dari pemidanaan (penghukuman). Bahwa hukum pidana berkembang dari aliran klasik sampai kepada aliran modern dengan berbagai macam teori-teori yaitu teori Absolut, Teori relatif dan teori gabungan. Semua teori itu pada akhirnya berupaya untuk bisa melahirkan suatu kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan. Karena upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*).

Bahan Bacaan:

- 1) Marc Ancel, *Social Defence*.
- 2) Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*

i. DNA - 701 Filsafat Hukum Tata/Administrasi Negara - (2 SKS)

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang hubungan antara politik dan hukum, termasuk konfigurasi politik. negara, dan format politik yang dikembangkan dalam sistem ketatanegaraan dan administrasi dari negara maju dan Negara berkembang. Dikaji pula perilaku birokrasi yang mencerminkan kultur dan etos penyelenggara pemerintah.

Bahan Bacaan :

- 1) David Easton, Kerangka Kerja Analisis Sistem Politik
- 2) Lucian W.Py, Modernisasi Politik, Jurang antara Teori dan Praktek

j. DNP - 701 Penunjang Disertasi (2 SKS)

Mata Kuliah yang berkaitan dengan topik penelitian disertasi, baik dalam disiplin ilmu hukum maupun lintas disiplin ilmu hukum yang disetujui oleh Promotor dan Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum. Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum dapat mengecualikan ketentuan tersebut atas pertimbangan ketersediaan kompetensi keilmuan dosen.

BAB III ADMINISTRASI, BIAYA PENDIDIKAN DAN KEGIATAN AKADEMIK



A. Administrasi Akademik

1. Ketentuan Pendaftaran Ulang

Setiap awal semester, mahasiswa diwajibkan melaksanakan pendaftaran ulang/herregistrasi dengan melakukan serangkaian kegiatan administrasi sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir yang disediakan sebagai data untuk membuat Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) baru (hanya untuk mahasiswa baru);
- b. Menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) lama (hanya untuk mahasiswa lama);
- c. Menunjukkan surat cuti akademik (jika ada);
- d. Mengambil slip pembayaran pendaftaran ulang di bagian administrasi SDM dan Keuangan Program Studi Doktor Ilmu Hukum dan membayar ke Bank BNI, serta bukti pembayaran ditunjukkan ke bagian administrasi SDM dan Keuangan Program Studi Doktor Ilmu Hukum.

Mahasiswa yang tidak melaksanakan pendaftaran ulang/herregistrasi dinyatakan tidak aktif (non aktif).

2. Ketentuan Tentang Pengambilan KHS dan Pengisian KRS

- a. Pengambilan KHS dan pengisian KRS sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Program Studi Doktor Ilmu Hukum pada setiap awal perkuliahan semester berjalan;
- b. Mengambil KHS dan KRS pada administrasi bidang perkuliahan dan ujian. Pada saat pengambilan dan pengisian KRS dengan menyerahkan salinan (*copy*) tanda bukti pelunasan BPP Pokok semester berjalan.

3. Kewajiban Menempuh Mata Kuliah

Setiap mahasiswa wajib menempuh seluruh mata kuliah yang telah ditentukan, sesuai dengan kurikulum yang ditentukan Program Studi Doktor Ilmu Hukum setiap semesternya dan tidak dapat menempuh hanya beberapa mata kuliah saja.

Apabila mahasiswa masih memiliki mata kuliah yang diulang, maka mahasiswa tidak dapat menempuh Ujian Kualifikasi Disertasi.

4. Remedial

- a. Mahasiswa yang akan mengulang mata kuliah tertentu, wajib mengajukan surat permohonan mengulang mata kuliah ke Sekretariat Program Studi Doktor Ilmu Hukum;
- b. Mata kuliah yang boleh diulang adalah mata kuliah dengan nilai di bawah B. Pengulangan diperkenankan pada semester yang dipilih, dengan kriteria :
 - 1) Bagi mahasiswa yang mempunyai nilai B- dan *in complete* (tidak lengkap), perbaikan nilai dengan menyerahkan paper/makalah ke Dosen mata kuliah yang bersangkutan.
 - 2) Bagi mahasiswa yang mempunyai nilai C, D dan E wajib mengikuti ujian ulang.
- c. Kesempatan Remedial maksimal 2 (dua) mata kuliah per semester;
- d. Nilai yang diakui adalah nilai dari pengulangan mata kuliah tersebut, sedangkan nilai lama dianggap gugur;
- e. Penetapan mata kuliah yang diulang harus memperhatikan kemungkinan penjadwalan agar tidak tumpang tindih dengan mata kuliah yang lain;
- f. Remedial di kenakan biaya sebagaimana terlampir.

5. Keterlambatan Pendaftaran Ulang di Bidang Keuangan dan Akademik

Mahasiswa yang terlambat melakukan pendaftaran ulang dan pengisian KRS, tidak diperkenankan untuk mengikuti kegiatan perkuliahan dan akademik pada semester berjalan dan mahasiswa tersebut dianjurkan untuk cuti akademik.

6. Ketentuan Cuti Akademik dan Aktif Kembali

Cuti akademik adalah kurun waktu saat mahasiswa diijinkan tidak mengikuti kegiatan akademik tanpa berpengaruh pada perhitungan masa studinya.

- a. Cuti akademik adalah cuti yang diberikan dengan Surat Keputusan Dekan yang prosedurnya melalui sistem <https://spmb.trisakti.ac.id>;
- b. Cuti Akademik dapat diberikan paling banyak 2 (dua) semester selama studi;
- c. Kewajiban mahasiswa yang menjalankan Cuti Akademik :
 - 1) Melakukan Pembayaran BPP Pokok pada semester yang bersangkutan;
 - 2) Melakukan Pendaftaran Ulang;
 - 3) Tidak mengikuti semua kegiatan akademik;

- d. Mahasiswa yang akan aktif kembali setelah cuti, mengajukan permohonan sesuai dengan prosedur melalui sistem <https://spmb.trisakti.ac.id>.

7. Mahasiswa Tidak Aktif

Mahasiswa yang tidak aktif bukan karena cuti (tidak mengajukan cuti), masa studi selama tidak aktif diperhitungkan dan berkewajiban membayar BPP Pokok secara penuh.

B. Biaya Pendidikan

Ketentuan mengenai penetapan besarnya biaya pendidikan dan waktu pembayaran bagi para mahasiswa Universitas Trisakti Tahun Akademik yang bersangkutan ditentukan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti.

1. Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru

Mahasiswa baru membayar Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) pada awal semester.

2. Biaya Pendidikan Mahasiswa Lama

Membayar biaya heregistrasi dan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan selama satu semester yang akan ditempuh.

3. Biaya Pendidikan Mahasiswa Pindahan

Membayar SPP yang besarnya sesuai dengan ketentuan biaya pendidikan yang berlaku pada Tahun Akademik berjalan.

4. Biaya Pendidikan Mahasiswa Cuti

- a. Cuti akademik atas permintaan sendiri dikenakan biaya sebesar 50% (limapuluh persen);
- b. Cuti akademik karena sakit atau tugas negara yang pengajuannya sebelum Ujian Tengah Semester dikenakan biaya sebesar 50% (limapuluh persen), sedangkan yang pengajuannya sesudah Ujian Tengah Semester dikenakan pembayaran 100% (seratus persen).

5. Biaya Pendidikan Mahasiswa Tidak Aktif

Mahasiswa tidak aktif tetap membayar biaya pendidikan sebesar 100% (seratus persen).

6. Tata Cara Pembayaran

- a. Seluruh pembayaran Biaya Pendidikan harus melalui Bank BNI yang sudah *online* dengan terlebih dahulu mengambil slip pembayaran pada Sub Bagian Administrasi SDM dan Keuangan Program Studi Doktor Ilmu Hukum.
- b. Setelah melakukan pembayaran wajib melapor dengan menyerahkan satu lembar salinan (foto copy) serta

memperlihatkan slip pembayaran yang asli untuk di paraf dan dibubuhi tanggal oleh Sub Bagian Administrasi SDM dan Keuangan Program Studi Doktor Ilmu Hukum.

7. Sanksi Keterlambatan Pembayaran Biaya Pendidikan

Apabila Biaya Penyelenggara Pendidikan Pokok (BPP Pokok) belum dilunasi sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, mahasiswa tidak diperkenankan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS), sehingga tidak dapat mengikuti perkuliahan pada semester berjalan.

C. Kegiatan Akademik

1. Jadwal Akademik

Perkuliahan dilaksanakan sesuai dengan jadwal akademik per tahun akademik, terdiri dari semester gasal dan semester genap.

Jadwal Kegiatan Akademik setiap tahunnya disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap awal tahun akademik, Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum mengeluarkan Jadwal Kegiatan Akademik/Kalender Akademik yang disesuaikan dengan hari libur nasional;
- b. Tahun akademik dimulai bulan September dan berakhir bulan Agustus pada tahun berikutnya ;
- c. Semester Gasal dimulai bulan September s/d Februari pada tahun berikutnya;
- d. Semester Genap dimulai bulan Maret s/d bulan Agustus dalam tahun yang sedang berjalan;
- e. Kegiatan pengisian KRS, dilakukan pada tiap awal semester selama 1 (satu) minggu;
- f. Pada setiap semester (gasal dan genap) dilakukan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

2. Perkuliahan

- a. Kuliah harus dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan jadwal;
- b. Mahasiswa diwajibkan hadir mengikuti kuliah sesuai yang tercantum dalam Kartu Rencana Studi;
- c. Pada kuliah pertama, Dosen memberitahukan :
 - 1) RPS (Rencana Pembelajaran Semester);
 - 2) Daftar buku acuan (buku teks/referensi) yang digunakan;
 - 3) Sistem penilaian serta bobot masing-masing komponen penilaian yang digunakan;
 - 4) Tata tertib dan peraturan yang berlaku di Program Studi Doktor Ilmu Hukum.
- d. Jika Dosen berhalangan, maka Dosen berkewajiban:
 - 1) Memberitahukan ketidakhadirannya kepada Bagian Administrasi Perkuliahan dan Ujian;
 - 2) Menggantikan kuliahnya pada kesempatan yang lain.

3. Tata Tertib Perkuliahan

a. Tata Tertib Umum

Semua mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum wajib memenuhi ketentuan umum sebagai berikut:

- 1) Mentaati tata tertib Program Studi Doktor Ilmu Hukum;
- 2) Menjaga keamanan, kebersihan dan memelihara semua fasilitas yang ada di lingkungan Program Studi Doktor Ilmu Hukum;
- 3) Menjaga ketertiban dan ketenangan kegiatan sehari-hari di lingkungan Program Studi Doktor Ilmu Hukum;
- 4) Menjaga kesopanan dalam setiap perilaku dan penampilannya;
- 5) Bertanggung jawab sepenuhnya atas barang milik pribadinya masing-masing. Apabila terjadi kehilangan atau menemukan sesuatu yang bukan miliknya, diwajibkan untuk segera melaporkan pada Sekretariat Program Studi Doktor Ilmu Hukum;
- 6) Mahasiswa wajib berbusana rapi dan sopan serta bersepatu.

b. Tata Tertib Pengajaran

Untuk menjaga kelancaran pengajaran guna mencapai hasil yang maksimal, mahasiswa wajib :

- 1) Hadir pada jam dan ruang tepat pada waktu setiap perkuliahan;
- 2) Tidak meninggalkan ruang kuliah selama perkuliahan berlangsung kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak;
- 3) Tidak mengganggu suasana perkuliahan dengan aktivitas yang tidak berhubungan dengan pengajaran;
- 4) Menjaga ketenangan kelas, misalnya tidak menggunakan handphone/telepon genggam selama kuliah berlangsung;
- 5) Menandatangani daftar hadir dan tidak menandatangani/mengabsenkan orang lain;
- 6) Menyampaikan usulan perbaikan atau informasi lainnya melalui ketua kelas;
- 7) Diharapkan memenuhi kehadiran dan seluruh pertemuan untuk setiap mata kuliah ajaran.

4. Evaluasi

Evaluasi terhadap hasil belajar dapat dilaksanakan dengan berbagai cara ujian dan kegiatan terstruktur sesuai dengan jenis serta tingkat kompetensi yang dituntut dalam Kurikulum Operasional.

Macam-macam evaluasi hasil belajar:

- a. Evaluasi terdiri dari :
 - 1) Ujian Tengah Semester (UTS);
 - 2) Ujian Akhir Semester (UAS).

- b. Evaluasi kegiatan terstruktur:
 - 1) Penulisan karya ilmiah (makalah);
 - 2) Partisipasi aktif dalam kelas;
 - 3) Presentasi.

- c. Persyaratan Peserta Ujian
 - 1) Terdaftar sebagai mahasiswa;
 - 2) Melunasi Biaya Pendidikan semester yang berjalan ;
 - 3) Wajib membawa Kartu Rencana Studi (KRS) untuk ujian tengah semester dan Kartu Peserta Ujian (KPU) untuk ujian akhir semester;
 - 4) Mentaati tata tertib ujian.

5. Persyaratan, Tata Tertib dan Jenis Ujian

- a. Persyaratan mengikuti ujian
 - 1) Mahasiswa harus terdaftar pada semester yang berjalan;
 - 2) Pada ujian akhir semester, mahasiswa wajib memenuhi jumlah kehadiran kuliah minimal 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah tatap muka.

- b. Tata Tertib Selama Ujian:
 - 1) Peserta berpakaian rapi dan sopan;
 - 2) Peserta masuk ruangan sesuai dengan waktu dan duduk di tempat yang telah ditentukan;
 - 3) Peserta yang datang terlambat tidak akan mendapat tambahan/ perpanjangan waktu ujian;
 - 4) Peserta yang sudah masuk ruangan ujian dan telah menerima soal tidak dapat membatalkan ujian dan dianggap telah mengikuti ujian;
 - 5) Peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruang ujian selama ujian berlangsung. Peserta yang meninggalkan ruang ujian dianggap telah menyelesaikan ujian;
 - 6) Peserta wajib menandatangani daftar hadir ujian dan menunjukkan Kartu Rencana Studi (KRS) untuk ujian tengah semester dan Kartu Peserta Ujian (KPU) untuk ujian akhir semester;
 - 7) Peserta mengerjakan soal ujian di lembar kertas yang telah disediakan oleh Program Studi Doktor Ilmu Hukum dan jawaban dikumpulkan beserta soal setelah ujian selesai;

- 8) Peserta dilarang mengganggu, melihat, menerima, berbicara, bertanya atau segala macam bentuk kerjasama dengan peserta lain. Juga dilarang untuk berbuat curang, seperti misalnya mencontek;
- 9) Peserta tidak diperkenankan menggunakan alat komunikasi selama ujian berlangsung.

c. Jenis Ujian

- 1) Ujian untuk setiap mata kuliah terdiri dari :
 - a) Ujian Tengah Semester, dilaksanakan setelah 7 (tujuh) kali perkuliahan;
 - b) Ujian Akhir Semester, dilaksanakan setelah 14 kali masa perkuliahan;
 - c) Ujian Tengah Semester atau Ujian Akhir Semester Susulan hanya dapat diberikan dengan alasan sebagai berikut :
 - (1) Rawat inap, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan rumah sakit;
 - (2) Kematian keluarga inti, yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian;
 - (3) Kelahiran bagi ibu, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - (4) Haji, yang dibuktikan dengan dokumen terkait.
- 2) Ujian Kelulusan
 - a) Ujian Kualifikasi
Ujian Kualifikasi bisa ditempuh setelah lulus semua mata kuliah (16 sks).
 - b) Seminar Proposal
Seminar Proposal bisa ditempuh setelah lulus ujian kualifikasi.
 - c) Seminar Hasil Penelitian
Seminar Hasil Penelitian bisa ditempuh setelah lulus Seminar Proposal.
 - d) Ujian Pra Promosi/ Ujian Tertutup
Ujian Pra Promosi/ Ujian Tertutup bisa ditempuh setelah lulus Seminar Hasil Penelitian.
 - e) Ujian Promosi Doktor/ Ujian Terbuka
Ujian Promosi Doktor/ Ujian Terbuka bisa ditempuh setelah lulus Ujian Pra Promosi/ Ujian Tertutup.

*Semua ketentuan/jadwal ujian merujuk pada Pedoman Penyusunan Disertasi.

6. Sanksi Ujian

Mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan pada saat ujian akan dikenakan sanksi akademik dan non akademik yang berlaku di lingkup Universitas Trisakti.

D. Evaluasi Hasil Belajar

1. Penghitungan Indeks Prestasi (IP) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

- a. IP adalah jumlah angka kualitas dibagi dengan jumlah kredit pada satu semester dan dinyatakan dalam bilangan dengan dua angka di belakang koma, dengan rumus :

$$\text{Indeks Prestasi (IP)} = \frac{5 \cdot (K.1 \times N)}{5 \cdot K.2}$$

K.1 = Jumlah sks (satuan Kredit Semester) dari mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa dalam semester yang bersangkutan.

N = Nilai bobot masing-masing mata kuliah.

K.2 = Jumlah bobot dari mata kuliah yang diambil pada semester yang bersangkutan.

- b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah jumlah angka kualitas kumulatif dibagi jumlah angka kredit kumulatif sejak semester pertama sampai evaluasi terakhir dilakukan, dengan rumus :

$$\frac{\sum UK \times N}{\sum K} = \frac{\sum UK \times N}{\sum K}$$

$\sum K$ = jumlah SKS keseluruhan mata kuliah yang diambil seorang mahasiswa dengan nilai terbaik mulai semester pertama sampai pada evaluasi terakhir.

N = Nilai masing-masing mata kuliah terbaik yang diambil sejak semester pertama sampai semester evaluasi.

2. Evaluasi Hasil Studi

- a. Norma Penilaian

Nilai akhir merupakan gabungan dari beberapa unsur yang meliputi ujian terjadwal, penyajian (presentasi), partisipasi kelas, tugas latihan atau kuis. Bobot dan masing-masing unsur tersebut dapat ditentukan dengan pedoman sebagai berikut :

| Komponen | Rentang Nilai | Bobot (%) | Nilai Kegiatan |
|-----------------------------|---------------|-----------|----------------|
| Tugas Terstruktur | 0-100 | 15-30 | 0-30 |
| Ujian Tengah Semester (UTS) | 0-100 | 20-35 | 0-35 |
| Ujian Akhir Semester (UAS) | 1-100 | 50 | 0-50 |
| Jumlah Nilai dalam angka | | | 0-100 |

- b. Konvensi nilai setiap mata kuliah adalah sebagai berikut :
 Apabila dosen pengasuh yang bersangkutan menganggap nilai di atas tidak menggambarkan nilai sesuai dengan kurva normal, maka dapat disesuaikan dengan nilai rata-rata kelas.

| NILAI | | |
|-------|-------|----------------------|
| HURUF | BOBOT | ANGKA |
| A | 4.00 | $80 \leq n \leq 100$ |
| A- | 3.75 | $77 \leq n \leq 80$ |
| B+ | 3.50 | $74 \leq n \leq 77$ |
| B | 3.00 | $68 \leq n \leq 74$ |
| B- | 2.75 | $65 \leq n \leq 68$ |
| C+ | 2.50 | $62 \leq n \leq 65$ |
| C | 2.00 | $56 \leq n \leq 62$ |
| D | 1.00 | $45 \leq n \leq 56$ |
| E | 0 | $n < 45$ |

| STATUS | | BOBOT | KETERANGAN |
|-----------|----|-------|--|
| T (Tunda) | IN | | <i>Incomplete</i> : Persyaratan tugas belum lengkap |
| | MG | - | <i>Missing Grade</i> : Nilai tidak ada karena tidak mengikuti Ujian |
| F (Gagal) | NR | - | <i>No Record of Attendance</i> : Jumlah kehadiran tidak memenuhi syarat |
| | W | | <i>Withdrawal</i> : Mengundurkan diri |
| | FR | 0 | <i>Fraud</i> : Mahasiswa melakukan kecurangan |

- c. Batas nilai minimum untuk Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) agar dapat mengikuti Ujian Promosi Doktor/Ujian Terbuka adalah 3,00 (tanpa nilai C).
- d. *Nilai Incomplete* (IN) adalah nilai yang tidak memenuhi persyaratan (belum lengkap) oleh karena itu mahasiswa harap menghubungi dosen yang bersangkutan.
- e. Evaluasi belajar setiap peserta didik untuk setiap mata kuliah dicatat dalam Kartu Hasil Studi, yang memuat nilai akhir dalam bentuk angka dan huruf.

3. **Predikat Kelulusan**

Kualifikasi yudisium dinyatakan dengan predikat sebagai berikut :

- a. IPK 3,75 - 4,00 dinyatakan lulus dengan predikat **Cum Laude**, dengan syarat lulus tepat waktu (6 semester) dan sudah melakukan publikasi pada jurnal internasional yang tidak terindeks *Scopus*;
- b. IPK 3,50 – 3,74 dinyatakan lulus dengan predikat **Sangat Memuaskan**;
- c. IPK 3,00 - 3,49 dinyatakan lulus dengan predikat **Memuaskan**.

E. **Batas Masa Studi, Cuti Akademik dan Putus Studi**

1. **Masa Studi**

Adalah jangka waktu penyelesaian studi seorang mahasiswa yang dinyatakan dalam satuan semester.

2. **Batas Masa Studi**

Ketentuan Batas Studi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum adalah 5 (Lima) tahun atau 10 (sepuluh) semester.

3. **Cuti Akademik**

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi serta Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor 14 Tahun 2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Trisakti Tahun Akademik 2020/2021.

Cuti akademik diambil sebelum batas masa studinya berakhir, dapat dilakukan per semester atau maksimal 2 (dua) semester jika diambil berturut-turut.

4. **Putus Studi**

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi jo. Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor 14 Tahun 2020 tanggal 19 Juni 2020

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Trisakti Tahun Akademik 2020/2021, maka :

- a. Mahasiswa dinyatakan Putus Studi (DO) apabila tidak dapat menyelesaikan studi dalam batas waktu 10 semester (5 tahun) dengan minimal 3,00.
- b. Bagi mahasiswa yang tidak mengikuti proses belajar mengajar selama tiga semester berturut-turut tanpa mengajukan cuti akademik, dianggap tidak aktif dan dapat dinyatakan Putus Studi (DO).
- c. Mahasiswa dinyatakan Putus Studi (DO) berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

F. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Dalam rangka pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Program Studi Doktor Ilmu Hukum menyediakan mata kuliah Penunjang Disertasi yang dapat ditempuh atas rekomendasi Promotor di Fakultas lain dalam lingkup Universitas Trisakti, dengan persetujuan Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum.

G. Disertasi

Ketentuan mengenai Disertasi merujuk pada Juknis Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum.

H. Kelulusan

Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan Program Studi Doktor Ilmu Hukum apabila :

1. Menyelesaikan semua urusan administrasi dan keuangan;
2. Lulus semua mata kuliah;
3. Mempunyai IPK minimal 3,00;
4. Lulus Ujian Promosi Doktor/ Ujian Terbuka.

I. Yudisium dan Wisuda

1. Yudisium

Yudisium dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi dan akademik.

2. Wisuda

Wisuda lulusan Program Studi Doktor Ilmu Hukum bersamaan waktunya dengan wisuda Program Studi Sarjana Hukum Universitas Trisakti. Setiap calon wisudawan harus mendaftarkan diri pada Bagian administrasi SDM dan Keuangan. Biaya dan persyaratan wisuda ditentukan oleh Universitas Trisakti.

BAB IV FASILITAS LAYANAN MAHASISWA



Fasilitas layanan untuk mahasiswa adalah fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana yang disediakan oleh Program Studi Doktor Ilmu Hukum untuk menunjang kegiatan akademik dan non akademik.

A. Fasilitas Perpustakaan

Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum dapat menggunakan fasilitas perpustakaan Fakultas Hukum dan Universitas Trisakti berupa:

1. Buku, Jurnal dan Bahan Referensi.
2. Majalah dan Koran;
3. Jaringan Internet;
4. Ruang belajar;
5. Locker;
6. Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis dan Disertasi).

Jam Buka

Perpustakaan menyediakan jasa layanan informasi yang terkait. Jasa layanan dibuka pada hari kerja yaitu Senin - Jum'at, jam : 09.00 s/d 16.00 wib.

Keanggotaan

Keanggotaan perpustakaan Fakultas Hukum dan Universitas Trisakti terdiri dari mahasiswa dan staff pengajar.

B. Fasilitas Ruang Belajar

Bagi mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum disediakan ruang belajar di dalam perpustakaan Fakultas Hukum yang terletak di Lantai 3 Gedung H Universitas Trisakti.

C. Fasilitas Bimbingan Disertasi

Disediakan secara terjadual oleh Program Studi Doktor Ilmu Hukum sebagai sarana komunikasi antara para Promotor dan Co Promotor dengan mahasiswa bimbingannya.

D. Fasilitas Informasi Beasiswa

Program Studi Doktor Ilmu Hukum menyiapkan data pemberi beasiswa.

E. Fasilitas Ikatan Alumni

Program Studi Doktor Ilmu Hukum memberikan fasilitas sarana komunikasi antara mahasiswa dengan alumni.

F. Jurnal Hukum

Program Studi Doktor Ilmu Hukum memiliki Jurnal Hukum dengan nama ***“De Lege Ferenda Trisakti”***.

Jurnal Hukum merupakan wadah bagi mahasiswa dan dosen untuk mempublikasikan tulisan karya ilmiah (hasil penelitian, Disertasi dan hasil pengabdian kepada masyarakat).

Lampiran :



KALENDER AKADEMIK

SEMESTER GASAL/GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DOKTOR ILMU HUKUM-UNIVERSITAS TRISAKTI

JULI 2021

| MIN | SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

AGUSTUS 2021

| MIN | SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |

SEPTEMBER 2021

| MIN | SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |

OCTOBER 2021

| MIN | SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | 1 | 2 | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |

NOVEMBER 2021

| MIN | SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |

DESEMBER 2021

| MIN | SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

JANUARI 2022

| MIN | SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | 1 | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |

FEBRUARI 2022

| MIN | SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |

MARET 2022

| MIN | SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

- PROSES BELAJAR MENGAJAR (6 SEPTEMBER - 18 DESEMBER 2021)
- HARI-HARI LIBUR NASIONAL & USAKTI
- UJIAN TENGAH SEMESTER, DAN UJIAN AKHIR SEMESTER

HARI LIBUR NASIONAL

| | |
|--|---|
| 10 AGUSTUS 2021 17 AGUSTUS 2021 19 OKTOBER 2021 25 DESEMBER 2021 1 JANUARI 2022 1 FEBRUARI 2022 28 FEBRUARI 2022 3 MARET 2022 | TAHUN BARU HIRIAH 1443 H HARI KEMERDEKAAN RI MAULID NABI MUHAMMAD SAW HARI RAYA NATAL TAHUN BARU 2022 MASEHI TAHUN BARU IMLEK ISRA MIRAJ NABI MUHAMMAD SAW HARI RAYA NYEPi |
|--|---|

| No. | Jenis Kegiatan | Pelaksanaan | |
|-----|---|------------------|------------------|
| | | Mulai | berakhir |
| 1 | Pendaftaran Ulang (Pembayaran BPP Pokok Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022) | Juli 2021 | 6 Agustus 2021 |
| 2 | Evaluasi keberhasilan Studi Mahasiswa dan Pengisian KRS Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 | Juli 2021 | 9 Agustus 2021 |
| 3 | Vudisium Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 31 Agustus 2021 | 31 Agustus 2021 | |
| 4 | Proses Belajar Mengajar Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 6 September 2021 IS Desember 2021 | 6 September 2021 | 18 Desember 2021 |
| 5 | Wisuda Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 | 17 Oktober 2021 | |
| 6 | Ujian Tengah Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 | 16 Oktober 2021 | 20 Oktober 2021 |
| 7 | Dies Natalis Universitas Trisakti | 29 November 2021 | |
| 8 | Ujian Akhir Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 | 4 Desember 2021 | 18 Desember 2021 |
| 9 | Pendaftaran ulang (Pembayaran BPP Pokok Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022) | 31 Januari 2022 | 12 Februari 2022 |
| 10 | Evaluasi keberhasilan Studi Mahasiswa dan Pengisian KRS Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 | 2 Februari 2022 | 16 Februari 2022 |
| 11 | Vudisium Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 | 24 Februari 2022 | |
| 12 | Proses Belajar Mengajar Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 | 7 Maret 2022 | 26 Juni 2022 |

Biaya Perkuliahan

| PERKULIAHAN | BESARAN | TERBILANG |
|---|-----------------|--|
| Biaya Perkuliahan Semester 1 dan Biaya Pendaftaran | Rp.25.500.000,- | (Duapuluh lima juta limaratus ribu Rupiah) |
| Biaya Perkuliahan Semester 2 dan Biaya Heregistrasi | Rp.25.100.000,- | (Duapuluh lima juta seratus ribu Rupiah) |
| Biaya Perkuliahan Semester 3 dan Biaya Heregistrasi | Rp.25.100.000,- | (Duapuluh lima juta seratus ribu Rupiah) |
| Biaya Perkuliahan Semester 4 dan Biaya Heregistrasi | Rp.25.100.000,- | (Duapuluh lima juta seratus ribu Rupiah) |
| Biaya Perkuliahan Semester 5 dan Biaya Heregistrasi | Rp.25.100.000,- | (Duapuluh lima juta seratus ribu Rupiah) |
| Biaya Perkuliahan Semester 6 dan Biaya Heregistrasi | Rp.25.100.000,- | (Duapuluh lima juta seratus ribu Rupiah) |

Biaya Ujian

| UJIAN | BESARAN | TERBILANG |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------|
| Seminar Usulan Penelitian | Rp.5.000.000,- | (lima juta Rupiah) |
| Seminar Hasil Penelitian | Rp.10.000.000,- | (sepuluh juta Rupiah) |
| Ujian Pra Promosi | Rp.13.000.000,- | (tigabelas juta Rupiah) |
| Ujian Promosi Doktor | Rp.26.000.000,- | (duapuluh enam juta Rupiah) |

Biaya Remedial

| REMEDIAL | BESARAN | TERBILANG |
|---|----------------|--------------------|
| Biaya untuk satu mata kuliah yang akan di remedialkan | Rp.1.000.000,- | (satu juta Rupiah) |